



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Muara Enim;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014

(2)

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3)

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 2 (dua) Kecamatan Baru di daerah, yaitu :
  - a. Kecamatan Empat Petulai Dangku; dan
  - b. Kecamatan Panang Enim.
- (2) Kecamatan Empat Petulai Dangku merupakan hasil pemekaran Kecamatan Rambang Dangku.
- (3) Kecamatan Panang Enim merupakan hasil pemekaran Kecamatan Tanjung Agung.

### Pasal 3

- (1) Cakupan Desa dalam wilayah Kecamatan Empat Petulai Dangku, meliputi :
  - a. Desa Muara Niru;
  - b. Desa Kahuripan Baru;
  - c. Desa Pangkalan Babat;
  - d. Desa Gunung Raja;
  - e. Desa Banuayu;
  - f. Desa Kuripan;
  - g. Desa Kuripan Selatan;
  - h. Desa Batu Raja;
  - i. Desa Dangku; dan
  - j. Desa Siku.
- (2) Pusat pemerintahan Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Dangku.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Empat Petulai Dangku dan Kecamatan Rambang Niru telah ditentukan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam peta lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Empat Petulai Dangku yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Rambang Dangku maka nama Kecamatan Rambang Dangku (induk) berubah menjadi Kecamatan Rambang Niru.

(4)

(2) Cakupan Desa dalam wilayah Kecamatan Rambang Niru, meliputi :

- a. Desa Tebat Agung;
- b. Desa Gerinam;
- c. Desa Jemenang;
- d. Desa Tanjung Menang;
- e. Desa Lubuk Raman;
- f. Desa Gemawang;
- g. Desa Kasih Dewa;
- h. Desa Air Talas;
- i. Desa Air Enau;
- j. Desa Manunggal Makmur;
- k. Desa Muara Emburung;
- l. Desa Manunggal Jaya;
- m. Desa Suban Jeriji;
- n. Desa Aur Duri;
- o. Desa Air Limau; dan
- p. Desa Air Cekdam;

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rambang Niru berada di Desa Tebat Agung.

#### Pasal 5

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Panang Enim, maka wilayah Kecamatan Tanjung Agung dikurangi dengan Kecamatan Panang Enim nama Kecamatan Tanjung Agung tetap menjadi Kecamatan Tanjung Agung.

(2) Cakupan Desa dalam wilayah Kecamatan Panang Enim, meliputi :

- a. Desa Lebak Budi;
- b. Desa Lambur;
- c. Desa Pagar Jati;
- d. Desa Tanjung Baru;
- e. Desa Sukaraja;
- f. Desa Pandan Dulang;
- g. Desa Muara Meo;
- h. Desa Sugihwaras;

(5)

- i. Desa Indramayu;
  - j. Desa Bedegung;
  - k. Desa Padang Bindu; dan
  - l. Desa Lubuk Nipis.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Panang Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Lebak Budi.
- (4) Batas wilayah Kecamatan Panang Enim dan wilayah Kecamatan Tanjung Agung telah ditentukan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam peta lampiran III dan IV Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Cakupan Desa dalam wilayah Kecamatan Tanjung Agung, meliputi :
- a. Desa Tanjung Agung;
  - b. Desa Pandan Enim;
  - c. Desa Paduraksa;
  - d. Desa Matas;
  - e. Desa Embawang;
  - f. Desa Lesung Batu;
  - g. Desa Tanjung Bulan;
  - h. Desa Pagar Dewa;
  - i. Desa Muara Emil;
  - j. Desa Tanjung Karang;
  - k. Desa Seleman;
  - l. Desa Penyandingan;
  - m. Desa Tanjung Lalang; dan
  - n. Desa Pulau Panggung.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjung Agung berada di Desa Tanjung Agung.

#### Pasal 7

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 2 (dua) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

(6)

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (16-140/2018).



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM


PETA AWALAN KAMPUS TRAJI  
 KECAMATAN KAWANING DAN  
 KAWANING MUDA MUARA ENIM



Skala 1 : 50.000

Proyeksi: UTM  
 Datum: WGS 84  
 Sistem Koordinat: UTM  
 Zona: 48Q UTM

Daerah Cakupan




LEGENDA

- |   |                       |   |                     |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| — | Garis Batas Kabupaten | ■ | Desa Kajenehe       |
| — | Garis Batas Kecamatan | ■ | Triang Pasing       |
| — | Garis Batas Desa      | ■ | Desa Tanjungharau   |
| — | Jalan                 | ■ | Desa Jemberang      |
| — | Saluran               | ■ | Triang Sungsai      |
| ■ | Desa Perumutan        | ■ | Desa Muksa Empu     |
| ■ | Desa Arifin           | ■ | Desa Arifin         |
| ■ | Desa Gendim           | ■ | Desa Arifin         |
| ■ | Desa Teluk Agung      | ■ | Desa Mekarjaya Baru |
| ■ | Kampung Karang        | ■ | Desa Gendim         |
| ■ | Desa Gunung           | ■ | Desa Sungsai        |
| ■ | Desa Teluk            | ■ | Desa Teluk          |

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI



PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KECAMATAN EMPAT DEWASA DAN  
 KABUPATEN MUARA ENIM



**DAFTAR MONGKOT**

No. Urut	Nama Desa	Luas Desa (Ha)	Luas Desa (Km <sup>2</sup> )	Penduduk Tetap (Orang)	Penduduk Sementara (Orang)	Total Penduduk (Orang)
1	Banjayu	1.120,00	11,20	1.120	0	1.120
2	Kuripan	1.120,00	11,20	1.120	0	1.120
3	Kuripan Selatan	1.120,00	11,20	1.120	0	1.120
4	Kah Saru	1.120,00	11,20	1.120	0	1.120
5	Danjayu	1.120,00	11,20	1.120	0	1.120
6	Suku	1.120,00	11,20	1.120	0	1.120
7	Sokaluh Babat	1.120,00	11,20	1.120	0	1.120
8	Gunungkala	1.120,00	11,20	1.120	0	1.120
9	Prabumulih	1.120,00	11,20	1.120	0	1.120


Sumber Data  
 Data dari Kementerian Dalam Negeri, Wilayah Kerja Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih tanggal 12 Agustus 2017.

Daftar Monev  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50

**BUPATI MUARA ENIM**  
 Dito  
**AHMAD YANI**




LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KAB. MUARA ENIM  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAKATAN DALAM  
 KABUPATEN MUARA ENIM



**BUPATI MUARA ENIM**  
 Dto  
**AHMAD YANI**


1. Dibuat oleh : Pemerintah Kabupaten Muara Enim  
 2. Disetujui dan Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal : 15 Desember 2018  
 3. Oleh : Bupati Muara Enim  
 4. Nama : Ahmad Yani



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DALAM  
 KABUPATEN MUARA ENIM



KABUPATEN MUARA ENIM  
 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
 KANTOR WAKIL DAERAH  
 KABUPATEN MUARA ENIM



Kecamatan Muara Enim  
 Kecamatan Muara Enim  
 Kecamatan Muara Enim  
 Kecamatan Muara Enim  
 Kecamatan Muara Enim

No	Nama Desa	Luas (Ha)	Luas (Km <sup>2</sup> )
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

BUPATI MUARA ENIM

Dito  
 AHMAD YANI